



PUTUSAN
Nomor 1204/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1537/PJ./2014 tanggal 05 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA, tempat kedudukan di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, Bekasi 17520, diwakili oleh Hiroyuki Fukushima, selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51073/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 05 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

1. POKOK SENGKETA.

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal PPN Masukan atas royalti yang dibayarkan kepada *Panasonic Corporation* (sebelumnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matsushita Battery Industrial Company Limited) sebesar Rp730,009,470,00 ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sesuai Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp737,378,929,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi yang dilakukan oleh Terbanding diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut;

2. GAMBARAN UMUM DAN PROFIL DARI PEMOHON BANDING.

Bahwa sebelum Pemohon Banding mengajukan alasan bandingnya, perkenankanlah Pemohon Banding menjelaskan latar belakang dan model usaha yang Pemohon Banding terapkan kepada Majelis Hakim yang terhormat;

- Pemohon Banding adalah perusahaan yang didirikan sejak Agustus 1987 dan melakukan produksi dan distribusi dari baterai dan senter. Pada awalnya, Pemohon Banding didirikan dengan nama PT Matsushita Gobel Battery Industry yang kemudian diganti dengan PT Panasonic Gobel Battery Indonesia dan kemudian terakhir diganti dengan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia;
- Pemohon Banding merupakan anak perusahaan dari Panasonic Holding B.V. (domisili di Nedherland) dan PT Panasonic Gobel Indonesia (domisili di Indonesia) dengan kepemilikan masing-masing sebesar 95% dan 5%;
- Dalam menjalankan kegiatan produksinya, Pemohon Banding mendapatkan bantuan penggunaan *technical know-how* dan *trademark* dari Matsushita Battery Industrial Company Limited (MBI). Atas penggunaan *technical know-how* dan *trademark* tersebut, Pemohon Banding membayar Royalti sebesar masing masing 1% dan 4% dari *net selling price* kepada MBI;

3. ALASAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPN Masukan atas royalti sebesar Rp730.009.470.00 dengan alasan alasan sebagai berikut:

a) *Technical Assistance Fee*.

Bahwa biaya *technical assistance fee* dikeluarkan untuk mendapatkan *know-how* sehubungan dengan produksi dan informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan produk Pemohon Banding, hal ini didasarkan atas suatu perjanjian yang telah disepakati bersama antara MBI (pemilik *Intellectual Property*) dan Pemohon Banding (pengguna *Intellectual Property*);



Bahwa royalti tersebut Pemohon Banding bayarkan kepada MBI sebagai kompensasi atas penggunaan *technical know-how* dan *trademark* yang dipergunakan untuk melakukan produksi atas produk Pemohon Banding; Bahwa bantuan teknis yang diberikan *Matsushita Battery Industrial Company Limited* (MBI) termasuk:

- Spesifikasi produk;
- Proses produksi produk baterai dan senter;
- Tes, inspeksi, dan spesifikasi kualitas;
- Perlengkapan yang dibutuhkan dalam produksi;
- Informasi untuk meningkatkan kualitas, teknologi dan produktivitas; dan
- Informasi teknis lainnya yang dibutuhkan Pemohon Banding dalam proses produksi;

Bahwa dengan melakukan pembayaran royalti tersebut, Pemohon Banding mendapatkan manfaat dari penggunaan "*know-how*" yang dimiliki oleh MBI yang antara lain berupa: informasi teknis mengenai petunjuk proses produksi, *quality control* termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan standar spesifikasi produk dan bahan baku, packaging, serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi;

Bahwa sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding lampirkan spesifikasi/standar produk, informasi mengenai kualitas material teknologi dan produktifitas dan informasi teknis lainnya yang dibutuhkan Pemohon Banding dalam proses produksi, selain itu Pemohon Banding juga mendapatkan bantuan teknis berupa pelatihan terhadap para teknisi Pemohon Banding;

Bahwa pengetahuan teknis mengenai teknologi tersebut memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi, karena tanpa mendapatkan *technical assistance*, Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan teknis terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh MBI (sebagai *licensor*) sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan kena pajak;

Bahwa atas penggunaan teknologi tersebut, maka Pemohon Banding membayar sebesar 4% dari jumlah harga barang *ex-factory* yang diproduksi dan dijual;

Bahwa perlu kiranya dipahami bahwa pembayaran royalti tersebut berhubungan dengan "*know-how*" yaitu dengan formulasi, teknologi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

design, bahan baku dan hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi dan tidak dikaitkan dengan kepada siapa produk tersebut dijual;

- b) Royalti adalah jenis biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan PPN terkait dapat dikreditkan.

Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh menetapkan bahwa pendapatan kena pajak dihitung dari pendapatan kotor yang diperoleh oleh wajib pajak dikurangkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (contohnya pengeluaran sehubungan dengan bisnis), termasuk didalamnya adalah royalti;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat 1, yang dimaksud sebagai royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai beberapa imbalan yang salah satunya adalah atas penggunaan atau hak atas harta tak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan;

Bahwa pembayaran *technical assistance fee* adalah pembayaran untuk penggunaan hak atas harta tak berwujud yang dimiliki MBI, karena tanpa membayar royalti, Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan teknis terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh MBI sehingga tidak bisa memperoleh pendapatan yang sama jika Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan tersebut;

Bahwa pengetahuan teknis mengenai teknologi tersebut memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi namun dengan biaya produksi yang paling efektif, tanpa pengetahuan teknis ini, Pemohon Banding tidak akan bisa memproduksi produk-produk tersebut atau mungkin bisa memproduksi namun dengan biaya yang lebih tinggi dengan kualitas yang tidak sama;

Bahwa berdasarkan hal di atas, biaya royalti untuk pembayaran *Technical Assistance Fee* konsisten dengan definisi royalti yang sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh sehingga dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung Pajak Penghasilan, hal ini juga terbukti dari adanya Putusan Pajak Nomor Put.19656/PP/M.VI/15/2009 tertanggal 11 September 2009 yang mengabulkan permohonan Pemohon Banding atas koreksi biaya royalti;

Bahwa Putusan tersebut berkesimpulan bahwa royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding mempunyai substansi dan berkaitan dengan

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



kegiatan usaha sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam SPT PPh Badan;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, SSP PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp730.009.470,00 seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan sudah memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN;

c) Tidak adanya koreksi atas PPN di tahun 2009.

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan sebagai bahan pertimbangan bahwa dalam proses pemeriksaan pajak atas PPN Masa Pajak Juli sampai dengan September 2009, Pemohon Banding melihat bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi atas PPN masukan royalti seperti yang telah dilakukan di pemeriksaan PPN sebelumnya yaitu Masa Pajak Oktober 2008 sampai dengan Juni 2009, dan Pemohon Banding melihat bahwa Terbanding menerima pengkreditan PPN royalti yang telah Pemohon Banding kreditkan dalam SPT PPN Masa Juli sampai dengan September 2009 tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding melihat bahwa KPP PMA II juga tidak seharusnya mengkoreksi PPN masukan atas royalti periode Januari sampai dengan Februari 2009, sehingga Pemohon Banding mohon agar koreksi tersebut dibatalkan;

Bahwa berdasarkan argumen dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding memohon agar koreksi PPN Masukan atas royalti tersebut dibatalkan, dan PPN yang dibayarkan Pemohon Banding atas penggunaan teknologi yang dimiliki MBI seharusnya dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN periode Januari sampai dengan Februari 2009;

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding percaya bahwa Majelis Hakim akan menerima banding dari Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-394/WPJ.07/2011 tanggal 21 Februari 2011, sehingga perhitungan besarnya SKP PPN tahun pajak Januari sampai dengan Februari 2009 seharusnya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp) menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak	141.853.098.527
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.487.864.364
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.940.256.283

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kurang/lebih Bayar Pajak	(1.452.391.919)
Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(1.452.391.919)
Jumlah yang telah dibayar sesuai SKPKB	1.474.757.858
Jumlah koreksi pajak masukan yang kami setuju	7.369.459
Jumlah yang Masih Harus Diterima	1.467.388.399

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51073/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 05 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/WPJ.07/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 Nomor 00012/207/09/055/10 tanggal 19 April 2010, atas nama PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, Bekasi 17520, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 dihitung kembali dengan penghitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor	Rp 126.618.156.811
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 14.878.643.645
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 356.298.071
- Jumlah	Rp 141.853.098.527

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 1.487.864.364
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp (2.940.256.283)
PPN kurang/lebih bayar	Rp (1.452.391.919)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 1.459.761.378
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp 7.369.459
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 7.369.459
Jumlah PPN yang masih harus/lebih dibayar	Rp 14.738.918

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51073/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 05 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1537/PJ./2014, tanggal 05 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2017/5.2/PAN/2014 dengan disertai alasan-

Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan peninjauan kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

1.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak), yang antara lain menyebutkan:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- Surat atau tulisan;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para saksi;
- Pengakuan para pihak; dan/atau
- Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76:



Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 84 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

- 1.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 24:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 2:

- (1) Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.
- (2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila:



- a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat";

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur pada ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- 1.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), yang antara lain mengatur:

Pasal II ayat (1):

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 28 ayat (7):

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Memori Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan;

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain;

- 1.4. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/Tax Treaty antara Indonesia dan Jepang;
- 1.5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), yang antara lain menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan

Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4):

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;



- 1.6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, antara lain mengatur:

Pasal 1

"Menetapkan Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan dan tata cara pemeriksaan dibidang perpajakan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagai tambahan atas Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1990 tanggal 15 November 1990".

Bab III : Teknik dan Metode Pemeriksaan.

Angka 2 : Metode-metode pemeriksaan Kewajaran Harga:

- (1) Metode Harga Pasar sebanding (*Comparable Uncontrolled Price*);
- (2) Metode Harga Jual Minus (*Resale Price*);
- (3) Metode Harga pokok Plus (*Cost Plus Method*);

Metode lainnya yang dapat diterima.

- 1.7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus transfer pricing, antara lain menegaskan:

Disebutkan jenis transaksi transfer pricing:

- (1) Harga Penjualan;
- (2) Harga Pembelian;
- (3) Alokasi biaya administrasi dan umum;
- (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham;
- (5) Pembayaran komisi, lisensi, Franchise, sewa royalty, imbalan jasa manajemen;
- (6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik);
- (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha;

- 1.8. PSAK 07, yang menyatakan:

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan Istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional;



Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan;

Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding melakukan koreksi pajak masukan berupa Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP Tidak Berwujud dari Luar Negeri (PPN Jasa Luar Negeri) sebesar Rp730.009.470,00 dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa pembayaran royalti atas *know-how* kepada Panasonic Corp tidak lazim/tidak seharusnya dibayar karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Panasonic Corp masih dalam satu kesatuan;
 - 2.2. Bahwa terdapat *Technical Assistance Agreement* antara PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan Matsushita Battery Industrial Company Limited atas "*Know-how*" proses produksi battery dengan royalti sebesar 4% dari *of the ex-factory prices*;
 - 2.3. Bahwa pemilik *know-how* adalah Matsushita *Battery Industrial Company Limited*, pengguna adalah PT Panasonic Gobel Energy



- Indonesia dan pembeli adalah Panasonic Industrial Company Singapura, Panasonic Trading Singapura dan lain-lain;
- 2.4. Bahwa kepemilikan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia adalah 95% Panasonic Holding B.V Netherland yang merupakan Divisi Support and R&D untuk kawasan Eropa dari Panasonic Corporation. Matsushita Battery Industrial Company Limited sebagai pemilik *know-how* memiliki hubungan istimewa dengan Panasonic Corporation;
- 2.5. Bahwa dikarenakan pihak-pihak yang terkait yaitu pembeli barang jadi, pembuat barang jadi sebagai pengguna *know-how* dan penyedia *know-how* berada dalam satu kepemilikan langsung atau tidak langsung, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak seharusnya membayar royalty;
- 2.6. Dengan demikian, karenapenjualan/penyerahan produk jadi ke group Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka PT Panasonic Gobel Energy Indonesia tidak seharusnya membayar royalti ke Matsushita Battery Industrial Company Limited dan SSP PPN Jasa Luar Negeri tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa *technical assistance fee* dikeluarkan untuk mendapatkan *know-how* sehubungan dengan produksi dan informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*";
- 3.2. Bahwa bantuan teknis yang diberikan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd., termasuk:
- Spesifikasi produk;
 - Proses produksi produk baterai dan senter;
 - Tes, inspeksi dan spesifikasi kualitas;
 - Perlengkapan yang dibutuhkan dalam produksi;
 - Informasi untuk meningkatkan kualitas, teknologi dan produktivitas; dan
 - Informasi teknis lainnya yang dibutuhkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses produksi;
- 3.3. Bahwa dengan melakukan pembayaran royalti tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan



manfaat dari penggunaan "*know-how*" yang dimiliki MBI yang antara lain berupa: informasi teknis mengenai petunjuk proses produksi, *quality control* termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan standar spesifikasi produk dan bahan baku, *packaging*, serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi;

3.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melampirkan spesifikasi/standar produk, informasi mengenai kualitas material teknologi dan produktifitas dan informasi teknis lainnya yang dibutuhkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses produksi. Selain itu Wajib Pajak juga mendapatkan bantuan teknis berupa *training* terhadap *engineer-engineer* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.5. Bahwa pengetahuan teknis mengenai teknologi tersebut memungkinkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi;

3.6. Bahwa dalam konteks tujuan perpajakan, royalti yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) satu negara *tax treaty* (misalnya Indonesia) kepada *licensor* yang merupakan Wajib Pajak di negara *tax treaty* lainnya (misalnya Jepang) merupakan biaya untuk pihak yang membayar dan penghasilan untuk pihak yang menerima. Matsushita Battery Industrial Company LTd (MBI) telah mengakui penerimaan royalti dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penghasilan kena pajak dan sudah membayar pajak atas penghasilan tersebut. Sebaliknya, biaya ini sewajarnya merupakan biaya bagi Wajib Pajak dan seharusnya dapat dijadikan biaya pengurang untuk tujuan PPh Badan. Jika royalti tersebut dikoreksi, maka akan terjadi pajak ganda pada satu objek pajak ganda yang sama, dimana hal ini bertentangan dengan tujuan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);

3.7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melihat bahwa koreksi atas royalti tersebut diatas adalah tidak tepat dan melanggar kaidah P3B;

4. Bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai landasan yuridis dan pembuktian apakah SSP PPN Jasa Luar negeri sebesar Rp730.009.470,00 untuk pembayaran *Technical Assistance Fee* dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;



5. Bahwa amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis dalam putusan *a quo* menyatakan:

Halaman 22 putusan *a quo*:

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat:

- Pemohon Banding, Matsushita Battery Industrial Company Limited, dan Panasonic Group adalah suatu entitas yang berbeda, karena merupakan badan hukum yang berbeda, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KUP;
- Bahwa dalam hal antara Pemohon Banding dengan Matsushita Battery Industrial Company Limited terdapat hubungan istimewa, pembayaran Royalti adalah masalah kewajiban dari nilai pembayaran Royalti tersebut, dan Pemohon Banding telah menyampaikan perhitungan yang menyatakan Royalti sebesar 4% yang dibayarkan masih dalam rentang wajar, dan atas hal ini Terbanding tidak menyanggah atau menyampaikan perhitungan berapa seharusnya "nilai wajar" yang harus dibayar Pemohon Banding;
- Bahwa Pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding, Matsushita Battery Industrial Company Limited, dan Panasonic Group berada dalam satu kepemilikan yang menyebabkan Royalti tidak seharusnya dibayar tidak dapat diyakini Majelis;
- Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding adalah "*Contract manufacturer*" yang seharusnya tidak membayar Royalti, terbukti bahwa pembeli berbeda dengan penerima Royalti, sehingga Majelis berpendapat Royalti tersebut wajar dibayar Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp730.009.470,00, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertahankan;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan argumentasi sebagai berikut:

6.1. Penelitian Hubungan Istimewa.

- 6.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh dan PSAK 07 dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilihat dari kepemilikan saham saja, namun dapat berupa penguasaan Manajemen maupun penguasaan teknologi;

6.1.2. Berdasarkan data dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) diketahui bahwa pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- a. Panasonic Holding BV (Netherlands) 95% - Panasonic Holding BV dikuasai 100% oleh Panasonic Corporation;
- b. PT. Gobel International 5%;

6.1.3. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan LPP tidak didapatkan kepemilikan langsung Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. Jepang terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun terdapat hubungan istimewa berupa dalam penguasaan satu manajemen yakni Panasonic Group;

6.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilan bruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi dengan *related party*;

6.1.5. Bahwa sesuai dengan OECD *Transfer Pricing Guideline*.

Paragraf 6.14

Arm's length pricing for intangible property must take into account for the purposes of comparability the perspective of both the transferor of the property and the transferee. From the perspective of the transferor, the arm's length principle would examine the pricing at which a comparable independent enterprise would be willing to transfer the property.

From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and usefulness of the intangible property to the transferee in its business. The transferee will generally be prepared to pay this licence fee if the benefit it reasonably expects to secure from the use of the intangibles is satisfactory having regard to other options realistically available. Given that the licensee will have to undertake investments or otherwise incur expenditures to use the licence it has to be determined whether an independent enterprise would be

Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prepared to pay a licence fee of the given amount considering the expected benefits from the additional investments and other expenditures likely to be incurred.

Paragraf 6.15

This analysis is important to ensure that an associated enterprise is not required to pay an amount for the purchase or use of intangible property that is based on the highest or most productive use when the property is of more limited usefulness to the associated enterprise given its business operations and other relevant circumstances. In such a case, the usefulness of the property should be taken into account when determining comparability. This discussion highlights the importance of taking all the facts and circumstances into consideration when determining comparability of transactions.

Paragraf 7.3

Intra-group arrangements for rendering services are sometimes linked to arrangements for transferring goods or intangible property (or the licensing thereof). In some cases, such as know-how contracts containing a service element, it may be very difficult to determine where the exact border lies between the transfer or licensing of property and the transfer of services.

Paragraf 7.5

"There are two issues in the analysis of transfer pricing for intragroup services. One issue is whether intra-group services have in fact been provided. The other issue is what the intra-group charge for such services for tax purposes should be in accordance with the arm's length principle."

Paragraf 7.6

"Under the arm's length principle, the question whether an intragroup service has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position. This can be determined by considering whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise or would have

Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



performed the activity inhouse for itself. If the activity is not one for which the independent enterprise would have been willing to pay or perform for itself, the activity ordinarily should not be considered as an intra-group service under the arm's length principle."

6.2. Tahapan Penelitian Kewajaran Transaksi Pembayaran Royalti dan jasa.

Terdapat 3 (tiga) masalah utama (*main issues*) yang harus diperhatikan pada saat melakukan penelitian penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi pembayaran royalti atas pemanfaatan *Intangible Property* (IP), yaitu:

6.2.1. Keberadaan/eksistensi harta tidak berwujud (*Intangible Property*/IP).

Penelitian dilakukan dengan meminta informasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bahan bagi Pemeriksa untuk membentuk keyakinan terkait keberadaan (eksistensi) IP. Pada tahap ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan keberadaan dari IP yang pembuktiannya mencakup jenis-jenis atau tipe IP, kepemilikan, nilai, dan cara penilaian IP;

a. Jenis-jenis atau tipe IP (*Marketing* atau *Trade Intangible*).

Terdapat dua jenis *Intangible Properti* (IP) yaitu: *Marketing Intangible* dan *Trade Intangible*. *Marketing Intangible* adalah IP yang terbentuk dari kegiatan *Advertising, Marketing and Promotion* (AMP). Contoh *Marketing Intangible* adalah *Trade Mark* (merek), Logo dan Simbol. *Trade Intangible* adalah IP yang terbentuk dari kegiatan *Research and Development* (R&D). Contoh *Trade Intangible* adalah *Patent* dan *Know-how*.

Hal lain mengenai pentingnya mengetahui tipe IP adalah bagaimana IP tersebut dibentuk, apakah melalui riset atau melalui pemasaran atau melalui kegiatan lain dan seterusnya karena tidak semua kegiatan riset atau pemasaran akan menghasilkan IP sesuai dengan OECD *Transfer Pricing* (TP) *Guidelines* paragraf 6.6.

Identifikasi atas tipe IP tersebut adalah hal yang sangat penting karena pengaruh dari kedua jenis IP tersebut sangat



berbeda. Dalam paragraf 6.8 OECD TP *Guidelines* dijelaskan bahwa *Marketing Intangible* berhubungan langsung dengan penjualan sedangkan *Trade Intangible* berhubungan langsung dengan produksi. Selain itu, siklus umur dari *Trade Intangibles* cenderung menurun dan terbatas. Sebagai contoh, paten hanya berumur 20 tahun; Sementara itu, *Marketing Intangible*, contohnya adalah trade mark, siklus umurnya tidak terbatas sepanjang kegiatan AMP tetap dilakukan;

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat menentukan tipe dari masing-masing IP yang dimanfaatkan karena perbedaan jenis IP dapat mempengaruhi cara penilaian IP dan cara penghitungan besaran royalti yang akan dibebankan. Juga perlu dipastikan apakah yang dinyatakan sebagai IP tersebut memang IP atau hanyalah standar prosedur yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat disebutkan sebagai IP atau bahkan sebenarnya merupakan pemberian jasa/servis yang tidak seharusnya membayar royalti. Selain itu terdapat IP yang dengan kondisi tertentu tidak berbentuk pembayaran royalti namun merupakan “one stop payment” seperti *know how* karena sesuai dengan definisi *know how* dalam Paragraph 6.5 OECD TP *Guidelines*, *know how* didefinisikan sebagai “*Undivulged information of an industrial...Any disclosure of know-how or a trade secret could substantially reduce the value of property*” sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas *know how* tersebut maka *know how* tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari *know-how* tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar royalti-nya;

Bahwa dalam sengketa ini pembayaran tersebut berdasarkan Surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan royalty berupa biaya *technical assistance fee* yang dikeluarkan untuk mendapatkan *know-how* sehubungan dengan produksi, *quality control* termasuk informasi-informasi yang berkaitan

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standar spesifikasi produk dan bahan baku, *packaging*, serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*"; Bahwa bantuan teknis yang diberikan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd., termasuk:

- Spesifikasi prosuk;
- Proses produksi produk baterai dan senter;
- Tes, inspeksi dan spesifikasi kualitas;
- Perlengkapan yang dibutuhkan dalam produksi;
- Informasi untuk meningkatkan kualitas, teknologi dan produktivitas; dan
- Informasi teknis lainnya yang dibutuhkan PECGI dalam proses produksi;

Berdasarkan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*" pada bagian menimbang diketahui informasi sebagai berikut:

"Matsushita Battery Industrial Co., Ltd memiliki informasi teknis tertentu mengenai manufaktur atau pembuatan batu baterai sel kering tertentu atau *dry cell batteries*, produk-produk penerangan portabel atau *portable lightning products*, dan baterai litium jenis koin atau *coin-type lithium battery*, dan telah memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk kegiatan produksi dan manufaktur item-item produk tersebut berdasarkan Perjanjian Bantuan Teknis tertanggal 8 Januari 1998;

Bahwa kesimpulan yang dapat diambil adalah biaya ini adalah atas penyerahan *know how* dengan disertai pemberian jasa teknik;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 "*Technical Assistance Agreement*" diatur bahwa pembayaran dilakukan untuk imbalan jasa/fee atas bantuan teknis sebesar 4% dari *ex-factory prices*;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah berdiri sejak tahun 1987 dan sampai dengan terjadinya sengketa yakni tahun 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih membayar atas

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi-informasi teknis terkait mulai dari: (Pasal 2 *Technical Assistance Agreement*):

- Informasi mengenai pendirian atau *setting up* pabrik termasuk lahan, bangunan dan konstruksi insidentil dan tata letak atau layout pabrik;
- Spesifikasi standar dan sampel-sampel komponen-komponen yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau manufaktur;
- Spesifikasi standar, gambar-gambar dan sampel-sampel dari produk-produk;
- Informasi dan bantuan untuk kegiatan inspeksi dan pengepakan produk-produk;
- Saran untuk instalasi atau pemasangan operasi dan pemeliharaan peralatan produksi atau *production equipment*;
- Informasi yang diperlukan untuk kegiatan manufaktur atau produksi produk-produk dari item item yang dijelaskan dalam bagian 1.01 perjanjian ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas informasi/*know how* seperti tersebut diatas merupakan “*one stop payment*” karena sesuai dengan definisi *know how* dalam Para 6.5 OECD TP Guidelines, *know how* didefinisikan sebagai “*Undivulged information of an industrial...Any disclosure of know-how or a trade secret could substantially reduce the value of property*” sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas *know how* tersebut maka *know how* tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari *know-how* tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar royalti-nya;

b. Kepemilikan atas IP.

Sesuai dengan OECD TP Guidelines paragraf 6.3, kepemilikan IP menentukan siapa yang berhak atas pembayaran royalti. Kepemilikan dibagi 2 yaitu kepemilikan legal dan ekonomi;

Pendekatan secara *legal*.



Apakah atas IP yang diuraikan dalam kontrak perjanjian bantuan teknis dan digunakan dalam proses produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah IP yang telah didaftarkan pada badan-badan internasional yang menangani hak-hak kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan IP yang digunakan dalam proses produksi adalah IP yang didaftarkan;

Pendekatan secara ekonomi.

Pendekatan kedua adalah pendekatan secara ekonomi yaitu apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pemilik secara ekonomi (yang mengeluarkan biaya dan menanggung resiko atas penciptaan IP) atas IP yang mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar royalti;

Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding, sesuatu disebut sebagai IP apabila memiliki nilai yang tinggi, sebagai contoh kegiatan riset dan pengembangan tidak selalu akan menjadi IP meskipun telah mengeluarkan biaya yang besar dan menanggung resiko yang tinggi serta hanya dibebankan sebagai biaya usaha di tahun buku yang bersangkutan karena hasil dari riset dan pengembangan tersebut tidak menghasilkan IP yang memiliki nilai yang tinggi. Permohonan perancangan dan pengembangan hanyalah sebuah prosedur sederhana yang sama sekali tidak memerlukan suatu kegiatan riset dan pengembangan yang membutuhkan biaya besar dan resiko yang tinggi. Dengan kata lain patut dipertanyakan bahwa apakah permohonan perancangan dan pengembangan adalah apa yang disebut IP atau sebuah pedoman atau manual produksi supaya berjalan sesuai standarisasi;

Pengertian *Intangible Asset* dan *Characteristics of Intangible Asset* dalam PSAK 19 (revisi) adalah sebagai berikut:



Kutipan PSAK 19 (revisi 2000) adalah sebagai berikut:

Paragraf 01:

"Tujuan Pernyataan ini ialah untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aktiva tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada PSAK lainnya. Pernyataan ini mewajibkan perusahaan untuk mengakui aktiva tidak berwujud jika, dan hanya jika, kriteria-kriteria tertentu dipenuhi. Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur nilai tercatat dari aktiva tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aktiva tidak berwujud";

Paragraf 10:

"Tidak semua unsur yang dicantumkan pada paragraf 9 (ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/*brand names*)) memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, yaitu keteridentifikasian, adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Jika suatu unsur yang dicakup dalam Pernyataan ini tidak memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, maka pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh atau menciptakan sendiri aktiva tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, jika unsur tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari muhibah (*goodwill*) yang diakui pada tanggal akuisisi (lihat paragraf 50);

Bahwa PSAK 19 jelas-jelas menyatakan bahwa apabila pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh atau menciptakan sendiri aktiva tersebut tidak memenuhi semua unsur yaitu keteridentifikasian, adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan, maka bukan merupakan aktiva tidak berwujud (*Intangible Property*) dan hanya diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun apabila memenuhi ketiga unsur diatas maka didefinisikan sebagai aktiva tidak berwujud dan tercantum dalam neraca perusahaan;

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki IP baik secara *legal* maupun secara ekonomis yang mana atas penggunaannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar royalti;
- 2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendefinisikan IP sesuai PSAK 19 (semua unsur harus terpenuhi) yaitu keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Suatu aset dikatakan:

a) Dapat diidentifikasi jika:

- (1) Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau
- (2) Timbul dari kontrak atau hak *legal* lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya;

b) Pengendalian atas sumber daya:

- (1) Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tidak berwujud biasanya timbul dari hak legal yang memiliki kekuatan dalam suatu pengadilan. Walaupun entitas tidak memiliki hak legal atas asset, namun apabila ada transaksi pertukaran, maka hal ini memberikan bukti bahwa entitas

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



mampu memiliki pengendalian atas manfaat ekonomis masa depan dari asset tersebut. Dengan kata lain pengendalian timbul karena kepemilikan legal dan/atau ekonomi yang mana dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepemilikan secara *legal* dan ekonomi tidak terpenuhi;

c) Keuntungan ekonomis di masa depan:

Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan. Dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatan laba baik laba bruto maupun laba neto);

c. Nilai dan Cara Penilaian IP.

Dalam OECD TP Guidelines paragraf 6.3, 6.14 dan 6.22 diatur bahwa IP harus mempunyai nilai (value). Pada paragraf 6.14 dinyatakan bahwa “...from the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and ...”, jadi nilai suatu IP adalah hal yang penting untuk diketahui, dan penentuan besaran royalti yang akan dibebankan selalu berdasarkan dari nilai IP tersebut. Adalah menjadi tidak wajar apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebaskan pembayaran imbalan royalti atas IP yang sudah tidak ada nilai lagi atau IP yang nilainya sudah nol atau atas IP yang tidak dapat didefinisikan nilainya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa keberadaan nilai IP tidak serta merta dapat dibuktikan dengan adanya aktifitas dan biaya R&D atau marketing, karena seperti telah disebutkan sebelumnya pada paragraf 6.6 OECD TP Guidelines bahwa tidak semua

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan *research and development* maupun kegiatan pemasaran akan menghasilkan IP;

Berdasarkan Pasal 5 *Technical Assistance Agreement* diketahui informasi sebagai berikut:

“...Perusahaan setuju untuk membayar kepada MBI imbalan jasa atau *fee* atas bantuan teknis yang nilainya setara dengan empat persen (4%) dari harga-harga eks pabrik atau *ex-factory Prices* atas produk-produk yang diproduksi dan dijual, digunakan atau dengan cara lain diserahkan oleh perusahaan...”

Bahwa dalam sengketa yang terjadi tidak diketahui berapa nilai/value IP atas *know how* yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki dasar pembebanan yang jelas atas royalty ini;

Pada proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding telah meminta informasi sehubungan dengan cara penilaian IP yaitu, kapitalisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk menciptakan IP dan besarnya pendapatan yang diharapkan (*projected income*) yang ditetapkan oleh Pemilik IP dan berapa besar bagian yang harus ditanggung oleh masing-masing subsidiary (afiliasi) serta fungsi utama perusahaan pemilik IP, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan informasi tersebut. Sebagai tambahan informasi dari www.investing.businessweek.com dikemukakan bahwa *Panasonic Holding BV (Netherland)* sebagai pemegang saham terbesar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan anak perusahaan yang dikonsentrasikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sehingga terdapat indikasi yang tidak sesuai apabila pembayaran Royalti dibayarkan kepada *Panasonic Corporation Japan*;

Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa intinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya;

Sehubungan dengan fakta hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki hubungan istimewa dengan pemilik IP maka seharusnya dapat dipenuhi permintaan tentang keberadaan ekonomis dan penilaian IP tersebut;

Selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga seharusnya mempertimbangkan OECD *Transfer Pricing Guidelines* paragraf 5.14 yaitu *"Taxpayers should recognise that notwithstanding limitations on documentation requirements, a tax administration will have to make a determination of arm's length transfer pricing even if the information available is incomplete. As a result, the taxpayer must take into consideration that adequate record-keeping practices and voluntary production of documents can improve the persuasiveness of its approach to transfer pricing. This will be true whether the case is relatively straightforward or complex, but the greater the complexity and unusualness of the case, the more significance will attach to documentation"*, sehingga seharusnya disadari bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyediakan data secara lengkap, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menetapkan berapa nilai wajar suatu transaksi. Artinya, kelengkapan dokumen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat diperlukan untuk mendapatkan penilaian yang lebih tepat. Semakin kompleks dan tidak biasanya suatu kasus maka akan semakin signifikan kebutuhan akan kelengkapan dokumen dimaksud;

6.2.2. Keberadaan penyerahan jasa dan hak untuk menggunakan IP.

Setelah diperoleh kesimpulan mengenai keberadaan dari IP, maka penelitian pada tahap kedua dilakukan dengan meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



untuk memberikan informasi terkait keberadaan peristiwa pengalihan (transfer) hak untuk menggunakan IP tersebut. Pada tahap ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan keberadaan peristiwa pengalihan hak untuk menggunakan IP yang ditunjukkan dengan adanya manfaat ekonomis bagi pihak yang menerima hak menggunakan IP, Siklus Umur Produk dan umur IP, serta syarat-syarat transaksi pengalihan hak untuk menggunakan IP; Di dalam praktik internasional, agar pembayaran royalti tersebut dapat dinyatakan wajar (*arm's length*), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus bisa menunjukkan keberadaan manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembebanan royalti tersebut sebagaimana disebutkan pada paragraf 6.14 OECD TP Guidelines disebutkan bahwa *"From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and the usefulness of the intangible property to the transferee in its business"*;

Untuk menentukan ada tidaknya manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas adanya IP, perlu ditentukan terlebih dahulu substansi usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan analisis fungsi, aset dan resiko adalah perusahaan *contract manufacturing*, maka fungsi yang dilaksanakan hanya terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi sehingga tidak ada manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembebanan biaya royalti karena IP tetap dimiliki oleh pemesan, sesuai dengan lampiran 1, butir C.7 Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010; Bahwa untuk menentukan terjadi atau tidaknya penyerahan hak penggunaan IP, dapat diketahui dengan cara mendefinisikan apa fungsi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam jalur produksi;



Tipe-Tipe Manufacturing.

Tipe 1 - Toll Manufacturer (Jasa Maklon) :

Dalam model *Toll Manufacturing*, *Toll Manufacturer* hanya melakukan fungsi pengolahan atas perintah *Principal Afiliasi* saja dan bukanlah pemilik hak atas bahan baku. Manufaktur ini hanya memiliki intangible yang minimal yang biasanya sehubungan dengan proses manufaktur dan imbalan yang diberikan berupa *toll manufacturing fee* yang merupakan *mark-up* atas *processing cost* yang dibayar oleh *manufacturing principal*. Entitas ini biasa diklasifikasikan sebagai *Cost Centre*;

Tipe 2: Contract Manufacturer.

Model *Contract Manufacturer* serupa dengan *Toll Manufacturer*, kecuali bahwa *Contract Manufacturer* merupakan pemilik hak atas bahan baku dan mungkin saja terlibat dalam pengadaan bahan baku tersebut. Barang jadi dijual kepada *Manufacturing Principal* dengan harga yang memungkinkan *Contract Manufacturer* untuk memperoleh *Mark-Up* yang wajar atas total biaya. *Contract Manufacturer* juga diklasifikasikan sebagai *Cost Centre*.

Tipe-3 Fully Fledged Manufacturer.

Fully Fledged Manufacturer bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, melaksanakan produksi dan menjual barang jadi kepada pihak ketiga atas risikonya sendiri maupun kepada distributor afiliasi. *Manufacturer* ini menanggung risiko-risiko sehubungan dengan penetapan harga dan risiko pasar dan memiliki *intangibles* sehubungan dengan proses manufaktur, produk, dan merk dagang. *Manufacturer* ini diklasifikasikan sebagai *Profit Centre*;

Terdapat tiga klasifikasi substansi perusahaan yang melakukan fungsi pabrikasi, dengan ciri sebagai berikut:



Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (Full Fledged Manufacturer)	Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturer)	Maklon (Toll Manufacturer)
Fungsi yang dilaksanakan	Seluruh fungsi dari R&D sampai dengan penjualan barang jadi	Terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi	Terbatas pada proses produksi
Pengambilan Keputusan Strategis	Seluruhnya	Minimal	Tidak ada
Kemampuan melakukan kegiatan pabrikasi	Ada	Ada	Ada
Manajemen Persediaan	Ada	Ada	Ada
Kepemilikan Persediaan	Ada	Ada	Tidak ada
Menanggung resiko persediaan	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung resiko kredit	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung resiko pasar	Ya	Minimal	Tidak

Penelitian analisa fungsi-fungsi yang dilakukan Wajib Pajak berdasarkan *audit report* dan *Agreement* diuraikan sebagai berikut:

Fungsi	Dilakukan oleh	Sumber
Design	Matsushita Battery Ind	Agreement
R & D	Matsushita Battery Ind	Agreement
Manufacturing	Pemohon Banding	Agreement
Servicing	Panasonic Asia Pasific	Audit Report
Purchasing	Pemohon Banding	Ke Afiliasi (48%)
Distribusi	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Marketing/sales agent	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Advertising	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Transportation	Pemohon Banding	
Management	Panasonic Asia Pasific	Audit Report

Berdasarkan hal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikategorikan sebagai “*contract manufacturing*”. Fungsi yang dilaksanakan hanya terbatas pada proses produksi barang jadi berdasarkan pesanan dan petunjuk dari pemesan untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan afiliasi. Tidak ada manfaat yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas IP yang ada, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) hanya memproduksi sesuai permintaan dan petunjuk pemesan tanpa memiliki keleluasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen (untuk penyerahan kepada pihak afiliasi);


Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 angka 3.01 Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd dengan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia(d/h. PT Panosonic Gobel Battery Indonesia) tanggal 20 Maret 2007 disebutkan: Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemberi Lisensi (MBI) dengan ini memberikan lisensi kepada Perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) yakni lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tanpa hak untuk mengalihkan lisensi (*no right to sub-license*) untuk menggunakan informasi teknik, saran dan layanan yang disediakan berdasarkan ketentuan perjanjian ini dalam kegiatan produksi atau *manufacturing* produk-produk dilokasi pabrik perusahaan di Indonesia;

Dengan demikian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penjualan memerlukan persetujuan dari *Panasonic Corporation* sebagai pemilik informasi teknis. Dan dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan *Panasonic Corporation*, penjualan hampir seluruhnya (98,6%) dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satu grupnya;

Seandainya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kekuasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen, tentunya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki keleluasaan untuk menetapkan margin atas hasil produksinya sehingga baru dapat dikatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh manfaat atas IP yang ada, lebih lanjut dapat diartikan adanya penyerahan/transfer IP. Dalam kasus ini, tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), lebih lanjut tidak terdapat penyerahan/



transfer IP yang mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya membayar royalti; Skema Bisnis dan transaksi pembayaran royalti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:



Berdasarkan *audit report* 2009-2008 diketahui bahwa penjualan 2009 dan 2008 ke *related parties* sebesar USD103.688.733 dan sebesar USD 97.756.022 dengan rincian sebagai berikut:

Sales	2009 (USD)	%	2008 (USD)	%
Related parties	103.688.773	98.8	97.756.022	98.6
Third parties	1.249.746	1.2	1.289.420	1.4

dengan besarnya *technical assistance fee* sebesar:



Sales	2009 (USD)	% of sales	2008 (USD)	% of sales
Technical assistance fee	4.160.453	3.98	3.946.881	3.96

Bahwa berdasarkan SIDJP diketahui SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Tahun	SPT PPh Badan
2004	164,550.00 USD
2005	(1,314,322.37) USD
2006	184,230.61 USD
2007	(344,174.18) USD
2008	(1,633,771.72) USD
2009	2,016,086.53 USD
2010	2,916.99 USD

Bahwa mengingat penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 98.8% kepada afiliasi maka pembayaran royalty tersebut tidak mempunyai manfaat ekonomis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahkan membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beberapa tahun mengalami kerugian sedangkan grup secara keseluruhan mengalami keuntungan;

Bahwa dari klausul ini sudah jelas terjadi kejanggalan atas transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengalami kerugian sedangkan penjualan seluruhnya ke afiliasi (barang akan selalu laku terbeli);

Suatu IP akan memiliki manfaat apabila dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dibanding dengan apabila tidak menggunakan IP tersebut.



Berdasarkan pemeriksaan dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatan laba baik laba bruto maupun laba neto);

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keberadaan IP dan keberadaan transaksi pengalihan hak untuk menggunakan IP;

Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa:

- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa barang hasil produksinya dijual. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh penyerahan adalah kepada pihak afiliasi;
- b. Perkembangan tren laba kotor maupun bersih dari tahun 2005 s.d. 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), semakin menurun sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini membuktikan bahwa IP yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai manfaat ekonomi yang cukup signifikan sehingga menjadi tidak wajar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran Royalti atas yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai IP;

6.3. Kewajaran nilai dari IP (*Arm's Length Price*).

Pada tahap ketiga, setelah diperoleh kesimpulan mengenai keberadaan IP dan keberadaan peristiwa pengalihan hak untuk menggunakan IP, maka penelitian pada tahap ini ditujukan untuk meneliti penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan nilai wajar dari IP dan nilai royalti sebagai imbalan atas hak menggunakan IP sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Pada saat menentukan kewajaran nilai dari IP harus terlebih dahulu dilakukan analisis kesebandingan. Berdasarkan hasil analisis kesebandingan dicari transaksi pembanding yang sebanding dengan



transaksi afiliasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baru kemudian ditentukan metode *transfer pricing* yang digunakan;

Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangka menguji kewajaran royalti, seharusnya dilakukan analisis kesebandingan dengan mempertimbangkan *special factors* dalam menguji kesebandingan royalti sesuai paragraf 6.20 OECD TP Guidelines yang antara lain meliputi kesebandingan atas *expected benefits from the intangible property (possibly determined through a net present value calculation)*, *any limitations on the geographic area in which rights may be exercised*; *export restrictions on goods produced by virtue of any rights transferred*; *the exclusive or non-exclusive character of any rights transferred*; *the capital investment (to construct new plants or to buy special machines)*, *the start-up expenses and the development work required in the market*; *the possibility of sub-licensing*, *the licensee's distribution network*, and *whether the licensee has the right to participate in further developments of the property by the licensor*;

Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya;

Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secara konkrit bahwa biaya tersebut biaya yang layak untuk dibayar, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membutuhkan *intangible property* tersebut dan tidak terdapat TP *documentation* sebagai dasar penentuan pembebanannya;

6.4. Kesimpulan:

Bahwa dari penelitian terhadap eksistensi royalti/jasa teknik ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

6.4.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki manfaat ekonomis atas pembayaran royalti yang dilakukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hampir seluruhnya (98.8%) kepada afiliasi maka pembayaran royalti tersebut tidak mempunyai manfaat ekonomis kepada Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahkan membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beberapa tahun mengalami kerugian;

- b. Perkembangan tren laba kotor maupun bersih dari tahun 2005 s.d. 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), semakin menurun sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini membuktikan bahwa IP yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai manfaat ekonomi yang cukup signifikan sehingga menjadi tidak wajar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran Royalti atas yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai IP;
- c. Bahwa suatu perusahaan sebelum melakukan transaksi pasti akan melakukan kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya, jika tidak memberikan manfaat tidak mungkin mau membayar biaya tersebut;
- d. Oleh karenanya adalah suatu hal yang janggal jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mau membayar royalty jika hanya berakibat pada besarnya biaya dan menguras profitnya jika bukan untuk kepentingan afiliasinya;

6.4.2. Bahwa informasi/*know how* yang diberikan MBI merupakan “*one stop payment*” karena sesuai dengan definisi *know how* dalam Para 6.5 OECD TP Guidelines, *know how* didefinisikan sebagai “*Undivulged information of an industrial...Any disclosure of know-how or a trade secret could substantially reduce the value of property*” sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas *know how* tersebut maka *know how* tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari *know-how* tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar royalti-nya;



- 6.4.3. Bahwa pembebanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai dasar yang kuat terkait dengan tidak dapat dibuktikannya kepemilikan atas *intangible property*;
- 6.4.4. Sehubungan dengan ada tidaknya penyerahan jasa teknik yang diberikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan buktinya yakni terkait jasa teknik apa yang diberikan, bukti-bukti sehubungan dengan pemberian jasa teknik tersebut;
- 6.4.5. Bahwa pada intinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya;
- 6.4.6. Bahwa dengan demikian Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secara konkrit bahwa biaya tersebut Biaya yang layak untuk dibayar, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membutuhkan *intangible property* tersebut;
- 6.4.7. Bahwa pada paragraf 6.8 *Chapter VI OECD Transfer Pricing Guideline* dinyatakan bahwa: "*Patents are basically concerned with the production of goods*". Pembayaran royalti lazim/wajarnya berdasarkan produksi. Menghubungkan pembayaran royalti dengan net sales bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran;
- 6.4.8. Bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham dengan prosentase tertentu dari *net sales* merupakan *nature profit sharing*. Bagian tertentu hasil usaha anak perusahaan yang disetor atau menjadi hak induk perusahaan merupakan *profit sharing* yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pembayaran dividen;
- 6.4.9. Bahwa dari penelitian analisis fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat disimpulkan bahwa tipe transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *contract manufacturing*;



6.4.10. Biaya Royalty dalam *Contract Manufacturing Model*.

Terdapat 2 (dua) pilihan dalam penanganan biaya royalty untuk *contract manufacturing model*:

- a. Biaya Royalty menjadi tanggungan *contract manufacturer* sehingga kemudian harus ditagihkan kembali dalam komponen harga jual kepada *principal*;
- b. Biaya Royalty menjadi tanggungan *principal* (ataupun *intangible property milik Principal*) sehingga *contract manufacturer* tidak menanggung beban, namun demikian juga tidak perlu menambahkan komponen biaya royalty sebagai biaya yang harus ditagihkan kembali;

Deloris R. Wright Phd, seorang *transfer pricing expert*, dalam artikelnya yang berjudul *Intangibles and Transfer Pricing* terbitan *Wright Economics* halaman 7 menyatakan bahwa *contract manufacturer* tidak seharusnya menanggung biaya royalti:

"If the company decides to establish the subsidiary in this example as a Contract manufacturer then no transfer of intangibles should take place. No license agreement should be prepared and no royalty charge should be made".

Dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan *Tipe Manufacturing* dengan model *Contract Manufacturer*, maka seharusnya tidak menanggung biaya royalti/*brand fee*;

6.4.11. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan;

6.4.12. Bahwa selama proses pemeriksaan, keberatan maupun banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah membuktikan diberikannya jasa teknik sehubungan dengan *know how* yang dimiliki oleh MBI. Bahwa informasi ini hanya terdapat dalam *agreement* tanpa disertai bukti bukti sehubungan dengan pemberian jasa;

Dengan demikian, pembayaran atas PPN untuk biaya yang tidak ada eksistensinya menjadi tidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 39 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



6.4.13. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh dan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN sehingga putusan Majelis tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya;

6.5. Bantahan terhadap alasan Majelis:

6.5.1. Bahwa pendapat Majelis dalam putusan *a quo* menyatakan:

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat:

- Pemohon Banding, *Matsushita Battery Industrial Company Limited*, dan *Panasonic Group* adalah suatu entitas yang berbeda, karena merupakan badan hukum yang berbeda, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KUP;

Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *Matsushita Battery Industrial Company Limited*, dan *Panasonic Group* memang merupakan 3 entitas yang berbeda;
- b. Berdasarkan data dalam LPP diketahui bahwa pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:
 - 1) *Panasonic Holding BV (Netherlands)* 95% - *Panasonic Holding BV* dikuasai 100% oleh *Panasonic Corporation*;
 - 2) PT. Gobel International 5%;
- c. Berdasarkan data SIDJP dan LPP tidak didapatkan kepemilikan langsung *Matsushita Battery Industrial Co., Ltd.* Jepang terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun terdapat hubungan istimewa berupa dalam penguasaan satu manajemen yakni *Panasonic Group*;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilan bruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi dengan *related party*,

6.5.2. Bahwa pendapat Majelis dalam putusan *a quo* menyatakan:

- Bahwa dalam hal antara Pemohon Banding dengan *Matsushita Battery Industrial Company Limited* terdapat hubungan istimewa, pembayaran Royalti adalah masalah kewajaran dari nilai pembayaran Royalti tersebut, dan Pemohon Banding telah menyampaikan perhitungan yang menyatakan Royalti sebesar 4% yang dibayarkan masih dalam rentang wajar, dan atas hal ini Terbanding tidak menyanggah atau menyampaikan perhitungan berapa seharusnya “nilai wajar” yang harus dibayar Pemohon Banding;

Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk sampai pada penentuan nilai wajar dari IP ini, terdapat masalah utama (*main issues*) yang harus diperhatikan pada saat melakukan penelitian penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi pembayaran royalti atas pemanfaatan *intangible property* (IP), yaitu: penelitian mengenai keberadaan IP, keberadaan peristiwa pengalihan hak untuk menggunakan IP dan terakhir adalah menentukan kewajaran nilai IP;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding telah melakukan penelitian terhadap masalah-masalah tersebut, dan berdasarkan hasil dari penelitian terhadap eksistensi royalti/jasa teknik ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki manfaat ekonomis atas pembayaran royalti yang dilakukan;
 - 2) Bahwa penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hampir seluruhnya (98.8%) kepada afiliasi maka pembayaran royalti tersebut tidak mempunyai manfaat ekonomis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahkan

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



- membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beberapa tahun mengalami kerugian;
- 3) Bahwa suatu perusahaan sebelum melakukan transaksi pasti akan melakukan kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya, jika tidak memberikan manfaat tidak mungkin mau membayar biaya tersebut;
- 4) Oleh karenanya adalah suatu hal yang janggal jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mau membayar royalty jika hanya berakibat pada besarnya biaya dan menguras *profitnya* jika bukan untuk kepentingan afiliasinya;
- c. Bahwa pembebanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai dasar yang kuat terkait dengan tidak dapat dibuktikannya kepemilikan atas *intangible property*;
- d. Sehubungan dengan ada tidaknya penyerahan jasa teknik yang diberikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan buktinya yakni terkait jasa teknik apa yang diberikan, bukti-bukti sehubungan dengan pemberian jasa teknik tersebut;
- e. Bahwa pada paragraf 6.8 *Chapter VI OECD Transfer Pricing Guideline* dinyatakan bahwa: "*Patents are basically concerned with the production of goods*". Pembayaran royalti lazim/wajarnya berdasarkan produksi. Menghubungkan pembayaran royalti dengan *net sales* bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran;
- f. Bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham dengan prosentase tertentu dari *net sales* merupakan *nature profit sharing*. Bagian tertentu hasil usaha anak perusahaan yang disetor atau menjadi hak induk perusahaan merupakan *profit sharing* yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pembayaran dividen;
- g. Bahwa dari penelitian analisis fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat disimpulkan bahwa tipe transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *contract manufacturing*. Dengan



demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan *Tipe Manufacturing* dengan model *Contract Manufacturer*, maka seharusnya tidak menanggung biaya royalti/*brand fee*;

- h. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan;
- i. Pada proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding telah meminta informasi sehubungan dengan cara penilaian IP yaitu, kapitalisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk menciptakan IP dan besarnya pendapatan yang diharapkan (*projected income*) yang ditetapkan oleh Pemilik IP dan berapa besar bagian yang harus ditanggung oleh masing-masing *subsidiary* (afiliasi) serta fungsi utama perusahaan pemilik IP, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan informasi tersebut. Sebagai tambahan informasi dari www.investing.businessweek.com dikemukakan bahwa *Panasonic Holding BV (Netherland)* sebagai pemegang saham terbesar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan anak perusahaan yang dikonsentrasikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sehingga terdapat indikasi yang tidak sesuai apabila pembayaran Royalti dibayarkan kepada *Panasonic Corporation Japan*;
- j. Pada saat menentukan kewajaran nilai dari IP harus terlebih dahulu dilakukan analisis kesebandingan. Berdasarkan hasil analisis kesebandingan dicari transaksi pembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baru kemudian ditentukan metode *transfer pricing* yang digunakan;
- k. Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangka menguji kewajaran royalti, seharusnya dilakukan analisis kesebandingan dengan mempertimbangkan *special factors* dalam menguji kesebandingan royalti sesuai paragraf 6.20 OECD TP Guidelines yang antara lain meliputi kesebandingan

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



atas expected benefits from the intangible property (possibly determined through a net present value calculation), any limitations on the geographic area in which rights may be exercised; export restrictions on goods produced by virtue of any rights transferred; the exclusive or non-exclusive character of any rights transferred; the capital investment (to construct new plants or to buy special machines), the start-up expenses and the development work required in the market; the possibility of sub-licensing, the licensee's distribution network, and whether the licensee has the right to participate in further developments of the property by the licensor;

- I. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut *cost allocation*-nya;
 - m. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding menyimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secara konkrit bahwa biaya tersebut biaya yang layak untuk dibayar, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membutuhkan *intangible property* tersebut dan tidak terdapat TP *documentation* sebagai dasar penentuan pembebanannya;
 - n. Dengan demikian, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan. Sehingga kemudian penelitian mengenai berapa sebenarnya prosentase perhitungan wajar atas Royalti tersebut tidak dilakukan, karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding sudah tidak mengakui adanya eksistensi atas biaya Royalti tersebut;
- 6.5.3. Bahwa pendapat Majelis dalam putusan *a quo* menyatakan:
- Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding, *Matsushita Battery Industrial Company Limited*, dan Panasonic Group berada dalam satu kepemilikan yang menyebabkan Royalti tidak seharusnya dibayar tidak dapat diyakini Majelis;

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



Bahwa Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding berpendapat sesuai dengan sanggahan atas pendapat Majelis dalam point 6.5.1 dan point 6.5.2 tersebut di atas;

6.5.4. Bahwa pendapat Majelis dalam putusan *a quo* menyatakan:

- Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding adalah "*Contract manufacturer*" yang seharusnya tidak membayar Royalti, terbukti bahwa pembeli berbeda dengan penerima Royalti, sehingga Majelis berpendapat Royalti tersebut wajar dibayar Pemohon Banding;

Atas pendapat Majelis tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding berpendapat sebagaimana berikut:

- a. Berdasarkan penelitian analisa fungsi-fungsi yang dilakukan Wajib Pajak berdasarkan *audit report* dan *Agreement*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikategorikan sebagai "*contract manufacturing*". Fungsi yang dilaksanakan hanya terbatas pada proses produksi barang jadi berdasarkan pesanan dan petunjuk dari pemesan untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan afiliasi. Tidak ada manfaat yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas IP yang ada, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memproduksi sesuai permintaan dan petunjuk pemesan tanpa memiliki keleluasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen (untuk penyerahan kepada pihak afiliasi);
- b. Hal ini tersebut di atas ditegaskan dalam Pasal 3 angka 3.01 Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd dengan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (d/h. PT Panosonic Gobel Battery Indonesia) tanggal 20 Maret 2007 disebutkan: Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemberi Lisensi (MBI) dengan ini memberikan lisensi kepada Perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) yakni lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tanpa hak untuk mengalihkan lisensi (*no right to sub-license*) untuk menggunakan informasi teknik, saran dan

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



layanan yang disediakan berdasarkan ketentuan perjanjian ini dalam kegiatan produksi atau *manufacturing* produk-produk dilokasi pabrik perusahaan di Indonesia;

- c. Dengan demikian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penjualan memerlukan persetujuan dari Panasonic Corporation sebagai pemilik informasi teknis. Dan dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Panasonic Corporation, penjualan hampir seluruhnya (98,6%) dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satu grupnya;
- d. Seandainya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kekuasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen, tentunya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki keleluasaan untuk menetapkan margin atas hasil produksinya sehingga baru dapat dikatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh manfaat atas IP yang ada, lebih lanjut dapat diartikan adanya penyerahan/transfer IP. Dalam kasus ini, tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), lebih lanjut tidak terdapat penyerahan/transfer IP yang mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya membayar royalti;

6.5.5. Bahwa kesimpulan Majelis dalam putusan *a quo* menyatakan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp730.009.470,00, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertahankan.

Atas pendapat Majelis ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- e. Bahwa dalam melakukan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan pada ketentuan-



ketentuan perundang-undangan termasuk *Tax Treaty* Indonesia Jepang, *comentrary OECD model convention* dan *OECD TP Guidelines* dan pendapat ahli;

- f. Bahwa ketentuan tentang sengketa ini telah banyak dan diatur dengan lengkap;
- g. Bahwa koreksi yang dilakukan atas keseluruhan nilai pembebanan royalti didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang PPh dan PSAK 07, ketentuan dalam OECD serta pendapat para ahli;
- h. Bahwa sesuai dengan *OECD Transfer Pricing Guideline*;

Paragraf 6.14

Arm's length pricing for intangible property must take into account for the purposes of comparability the perspective of both the transferor of the property and the transferee. From the perspective of the transferor, the arm's length principle would examine the pricing at which a comparable independent enterprise would be willing to transfer the property.

From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and usefulness of the intangible property to the transferee in its business. The transferee will generally be prepared to pay this licence fee if the benefit it reasonably expects to secure from the use of the intangibles is satisfactory having regard to other options realistically available. Given that the licensee will have to undertake investments or otherwise incur expenditures to use the licence it has to be determined whether an independent enterprise would be prepared to pay a licence fee of the given amount considering the expected benefits from the additional investments and other expenditures likely to be incurred.

Paragraf 6.15

This analysis is important to ensure that an associated enterprise is not required to pay an amount for the purchase or use of intangible property that is based on the highest or most productive use when the property is of more limited usefulness to the associated enterprise given its business operations and other relevant circumstances. In such a case,

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



the usefulness of the property should be taken into account when determining comparability. This discussion highlights the importance of taking all the facts and circumstances into consideration when determining comparability of transactions.

Paragraf 7.3

Intra-group arrangements for rendering services are sometimes linked to arrangements for transferring goods or intangible property (or the licensing thereof). In some cases, such as know-how contracts containing a service element, it may be very difficult to determine where the exact border lies between the transfer or licensing of property and the transfer of services.

Paragraf 7.5

“There are two issues in the analysis of transfer pricing for intragroup services. One issue is whether intra-group services have in fact been provided. The other issue is what the intra-group charge for such services for tax purposes should be in accordance with the arm’s length principle.”

Paragraf 7.6

“Under the arm’s length principle, the question whether an intragroup service has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position. This can be determined by considering whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise or would have performed the activity inhouse for itself. If the activity is not one for which the independent enterprise would have been willing to pay or perform for itself, the activity ordinarily should not be considered as an intra-group service under the arm’s length principle”;

- 6.6. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis dalam memutus sengketa tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan Koreksi Pajak Masukan atas BKPTidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN Jasa Luar Negeri) sebesar Rp730.009.470,00 tersebut harus dibatalkan;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51073/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 5 Maret 2014 harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51073/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/WPJ.07/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 Nomor 00012/207/09/055/10 tanggal 19 April 2010, atas nama PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, Bekasi 17520, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009 dihitung kembali dengan penghitungan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-394/WPJ.07/2011 tanggal 21 Februari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 Nomor 00012/207/09/055/10 tanggal 19 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.595.3-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp14.738.918,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* berupa koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean (PPN Jasa Luar Negeri) sebesar Rp730.009.470,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Matsushita Battery Industry Company Limited serta Panasonic Group adalah suatu entitas yang berbeda dan badan hukum yang berbeda (*vide* Pasal 1 ayat (3) UU KUP), yang masih memiliki hubungan istimewa (*vide* Pasal 18 ayat (3) UU PPh) sehingga pembayaran royalty sebesar 4% dalam "*Contract Manufacturer*" merupakan kewajiban yang berlaku dalam dunia bisnis. Lagi pula tentang Penggunaan *Technical Assistance* Hak Kekayaan Intelektual Property atau *License Fee* dan biaya penggunaan *know how* dari *trade mark* atas penggunaan merk dagang adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tak berwujud yang apabila telah dilunasi pembayarannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan (*vide* Pasal 9 ayat (8) UU PPN) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* berupa Pajak Masukan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1204/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum. dan Is Sudaryono, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Yosran, SH.,M.Hum.

Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754